



KEPALA DESA SIBERUK
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SIBERUK
NOMOR 07 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIBERUK
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIBERUK

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1448);
 12. Surat edaran menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tanggal 24 maret 2020

13. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 untuk mendukung penanganan pandemi corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi Nasional
14. Permendes No 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD tahun 2021
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada pemerintah desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 90 Tahun 2019 tentang Standarisasi index biaya kegiatan dan honorarium dan Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 90);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 06 Tahun 2020 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 06);
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang); (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Kepala Keluarga Miskin Terdampak Corona Virus Disease (Covid 19)

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	28.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.364.396.400,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	8.766.940,00
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.401.663.340,00</u>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	497.349.340,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	737.667.222,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	71.100.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	25.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	88.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.420.216.562,00</u>
Surplus/Defisit	Rp	<u>(18.553.222,00)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.722.422,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	42.169.200,00
Pembiayaan NETTO	Rp	<u>18.553.222,00</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	<u>0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Siberuk
Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DESA SIBERUK

ROZIKIN

Diundangkan di : SIBERUK
Pada tanggal : 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA

MOH. AMIN

BERITA DESA SIBERUK TAHUN 2020 NOMOR 07



KEPALA DESA SIBERUK
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SIBERUK
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA SIBERUK
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA SIBERUK
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG